

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**TENTANG
PARIPURNA PEMBICARAAN TINGKAT II
ATAS 4 EMPAT RAPERDA KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT T.A 2026**



Diterbitkan Oleh:

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jalan Tuan Rio Sanak-Panaragan 34593**

**RISALAH RAPAT PARIPURNA
TENTANG
PEMBICARAAN TINGKAT II ATAS EMPAT RAPERDA KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2026**

I. Pendahuluan

Hari : RABU
Tanggal : 10 DESEMBER 2025
Pukul : 10:00 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Tulang Bawang Barat.
Acara : PARIPURNA PEMBICARAAN TK II ATAS EMPAT RAPERDA
KAB. TUBABA TAHUN ANGGARAN 2026

Sifat Rapat : Terbuka Untuk Umum.
Jenis Rapat : Rapat Paripurna.

II. Pimpinan Rapat

Nama : BUSRONI, SH
Jabatan : KETUA DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Sekretaris Rapat
Nama : Rudi Riansyah., SE., MM
Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Tulang Bawang Barat.

III. Jumlah Anggota:

1.	Fraksi Partai Demokrat	: 7 orang
2.	Fraksi Partai PDI PERJUANGAN	: 6 orang
3.	Fraksi Nasdem	: 5 orang
4.	Fraksi Partai Gerindra	: 4 orang
5.	Fraksi Partai Persatuan Indonesia	: 3 orang
6.	Fraksi Amanat Nurani Buruh	: 6 orang
7.	Fraksi Kebangkitan Sejahtera Berkarya	: <u>4 orang</u>
	Jumlah	: 35 orang

IV. Anggota Yang Hadir

1.	Fraksi Partai Demokrat	: 7 orang
2.	Fraksi PDI-Perjuangan	: 3 orang
3.	Fraksi Nasdem	: 4 orang
4.	Fraksi Partai Gerindra	: 2 orang
5.	Fraksi Partai Persatuan Indonesia	: 2 orang
6.	Fraksi Amanat Nurani Buruh	: 4 orang
7.	Fraksi Kebangkitan Sejahtera Berkarya	: 3 Orang
	Jumlah	: 25 orang

A. Fraksi Partai Demokrat

1. H. EDY ANWAR., SH.,MH
2. BUSRONI, SH
3. EKA SULISTYOWATI
4. JEMI ATMAJA
5. ELI FITRIANI
6. IBNU HAYAT
7. ELI FITRIANI

B. Fraksi PDI-Perjuangan

1. KADARSYAH
2. ARIB
3. SUGARA JAYA RADES

C. Fraksi Nasdem

1. S. JOKO KUNCORO., S.I.Kom
2. WAWAN IRAWAN., S.IP
3. Drs. Sobri., M.M
4. WILDAN, SE

D. Fraksi Partai Gerindra

1. YANTONI
2. ARYA SAPUTRA, SE

E. Fraksi Partai Persatuan Indonesia

1. IDRIS HADI,SH
2. HAIRUL AMIN, AMd.Kom

F. Fraksi Kebangkitan Sejahtera Berkarya

1. SODRI HELMI, SH., MH
2. M. TAUFIK HIDAYAT, SH

G. Fraksi Amanat Nurani Buruh

1. MIRDAH, S.Pd
2. EKHO PRIHANTO,SH
3. RONI, S.IP
4. SUDIRWAN, S.Sos

V. Anggota Yang Tidak Hadir

1. Fraksi Nasdem	: 1 orang
2. Fraksi Partai Gerindra	: 2 orang
3. Fraksi Partai Persatuan indonesia	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
5. Fraksi Amanat Nurani Buruh	: 2 orang
6. Fraksi Demokrat	: 0 Orang
7. Fraksi kebangkitan Sejahtera Berkarya	: 1 orang

Jumlah : 10 orang

A. Fraksi Partai DEMOKRAT

=====

B. Fraksi Partai PDI PERJUANGAN

1. SUGARA JAYA RADES
2. SAMSI
3. PONCO NUGROHO, ST

C. Fraksi Nasdem

1. REVIN PANGGABEAN, SH

D. Fraksi Partai Gerindra

1. M REDI SETIAWAN
2. DEDY ROBIANSYAH

E. Fraksi Partai Persatuan Indonesia

1. AHMAD RIDWANSYAH

F. Fraksi Amanat Nurani Buruh

1. RUSLI
2. ASEP PRIWANTO, SH

G. Fraksi Kebangkitan Sejahtera Berkarya

1. M. ARIS PRATAMA HANAN, SE

**ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA**

TABIK PUN

Sebelum Rapat Paripurna hari ini dimulai, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan Lagu INDONESIA RAYA, Hadirin Dimohon berdiri.

.....Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih, Hadirin dipersilahkan duduk kembali

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, kami persilakan SEKWAN untuk membacakan surat terkait Rapat paripurna hari ini. Kepada Sekwan dipersilakan.

SEKWAN

**ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA**

TABIK PUN

Surat keluar terkait Rapat Paripurna hari ini adalah Surat keluar yaitu Surat undangan Rapat Paripurna Nomor: 005/ 824 /I.11/TUBABA/2025 tanggal 8 Desember 2025.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa jumlah Anggota DPRD yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini sejumlah 24 Orang. Terimakasih. Wassalamualaikum Wr Wb

PIMPINAN RAPAT

Terimakasih kepada Sekwan atas laporannya. Berdasarkan laporan dari Sekretaris Dewan jumlah anggota yang hadir pada rapat paripurna hari ini berjumlah 24 orang dari 35 orang Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan hadirnya 24 orang maka kuorum rapat pada hari ini terpenuhi. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* rapat paripurna hari ini dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... Ketukan Palu Tiga kali

Yang Terhormat :

- Wakil Ketua dan Anggota DPRD

Yang kami hormati;

- Bupati dan Wakil Bupati
- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- Pejabat Sekretaris Daerah
- Pejabat Pimpinan tinggi Pratama, pejabat Administratur dan Pejabat Pengawas
- Para camat, lurah
- Rekan-rekan media elektronik, media cetak, media Online serta hadirin Tamu Undangan yang berbahagia.

Rapat Paripurna Dewan yang Kami hormati,

Puji Syukur marilah senantiasa kita persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, kita dapat hadir dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat Wal'afiat.

Untuk kita ketahui bersama bahwa hari ini kita akan melaksanakan Paripurna Pembicaraan Tingkat II atas 4 (empat) Raperda Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terdiri atas 3 (Tiga) Raperda Inisiatif DPRD yaitu :

1. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan
2. Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

dan 1 (Satu) Raperda Eksekutif yaitu Raperda tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Oleh Bapemperda. Untuk itu kepada Yth. Juru Bicara Bapemperda dipersilahkan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasannya.

JURU BICARA BAPEMPERDA

(Menyampaikan Laporrannya)

PIMPINAN RAPAT

Setelah kita menyimak Laporan Hasil Pembahasan 4 (Empat) Raperda Oleh Bapemperda, perlu kami tanyakan kepada Rapat Paripurna Yth. Apakah 4 (Empat) Raperda tersebut di atas, dapat kita setuju?.

RAPAT PARIPURNA

Setuju...!!!

.....KETUKAN PALU SATU KALI

Terimakasih kepada Rapat Paripurna yang telah menyetujui hasil pembahasan tersebut. Selanjutnya, kepada Sekretaris DPRD, kami persilahkan untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD terkait Raperda tersebut.

SEKRETARIS DEWAN

(Membacakan Rancangan Keputusan DPRD)

RAPAT PARIPURNA

Terima Kasih. Selanjutnya kami tanyakan kepada Rapat paripurna, apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat kita setuju??

RAPAT PARIPURNA

Setuju!!!

----- Ketukan Palu Satu Kali -----

Rapat Paripurna Dewan Yth

Dengan telah disetujui Rancangan Keputusan DPRD tersebut, maka acara selanjutnya adalah Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama. Untuk melaksanakan acara ini maka kepada Bupati dan Seluruh Pimpinan DPRD, pimpinan rapat saya serahkan kepada Wakil Ketua.

WAKIL KETUA

PIMPINAN RAPAT

Terimakasih. Selanjutnya yaitu Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama. Untuk itu kami persilahkan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD mengambil tempat untuk melaksanakan acara dimaksud.

Hadirin Dimohon Berdiri

=====Pelaksanaan =====
Berita Acara Persetujuan Bersama
Penyerahan Raperda

Hadirin kami persilahkan duduk kembali

Pimpinan Rapat saya serahkan kepada Ketua DPRD.

PIMPINAN RAPAT

Terimakasih kepada Wakil Ketua DPRD yang telah memimpin pelaksanaan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama. Agenda selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama Pendapat Akhir Bupati atas 4 (Empat) Raperda. Kepada Bupati dipersilakan.

BUPATI

(Pendapat Akhir Bupati)

PIMPINAN RAPAT

Terimakasih kepada Bupati yang telah menyampaikan pendapat akhirnya.

Dengan telah disampaikannya pendapat akhir Bupati maka selesailah Rapat Paripurna kita hari ini. Kami persilahkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Daerah untuk diproses lebih lanjut dalam rangka penetapannya sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penyusunan pembahasan 4 (Empat) Raperda, khususnya Kepada Bapemperda terkait yang telah melaksanakan tugasnya, kami atas nama Pimpinan DPRD Mengucapkan terima kasih atas segala kerja kerasnya.

Kami atas nama Pimpinan Dewan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalannya Rapat Paripurna pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan ***Alhamdulillahirobil Alamin***, Rapat Paripurna hari ini dengan ini kami tutup. Sekian terima kasih.

.....**KETUKAN PALU TIGA KALI**

Selanjutnya sebelum kita meninggalkan ruangan ini marilah kita menyanyikan Lagu BAGIMU NEGERI, Hadirin Dipersilahkan berdiri.

.....**LAGU BAGIMU NEGERI**.....

LAMPIRAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 100.3.3/13 /SK-DPRD/I.11/TUBABA/2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah selesai dilakukan pembahasannya oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas , DPRD Kabupaten Tulang Barat Barat perlu menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaran Kerja sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5309);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Perubahan di Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 2021 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6646);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
25. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
26. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Keimiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
28. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjangan Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Lampung tahun Nomor 555).

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tanggal 05 November 2024
2. Hasil Rapat Paripurna Tanggal 28 November dan 10 Desember 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu :

- 1) Raperda Tentang Penanggulangan Kemiskinan
- 2) Raperda Tentang Pengembangan Budaya Literasi
- 3) Raperda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- 4) Raperda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Hak Penyandang Disabilitas

Untuk diproses lebih lanjut dalam rangka penetapannya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KEDUA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan,
pada tanggal 10 Desember 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KETUA,**



BUSRONI



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Jalan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593
Website : dprd.tubaba.go.id

Panaragan, 08 Desember 2025

Nomor : 005/ 823 /I.11/TUBABA/2025
Lampiran : —
Perihal : Rapat Paripurna

Kepada
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kab. Tulang Bawang Barat
Di-

Panaragan

Sehubungan akan dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka dengan ini diharapkan Kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat hadir pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 10 Desember 2025

Waktu : 09.30 WIB s/d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Tulang Bawang Barat.

Acara : Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atas 1 (satu) Raperda Eksekutif
dan 3 (tiga) Raperda Inisiatif Tahun Anggaran 2025

Pakaian : Pakaian Sipil Resmi (PSR).

Demikian untuk maklum, dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

KETUA

BUSRONI ., SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Jalan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593
Website : dprd.tubaba.go.id

Panaragan, 08 Desember 2025

Nomor : 005/ 824 /I.11/TUBABA/2025
Lampiran : --
Perihal : Rapat Paripurna

Yth.

1. Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
3. Penjabat Sekretaris Daerah
4. Staf Ahli Bupati
5. Para Asisten/ Inspektur/Kepala Dinas/
Kepala Badan/ Kepala Bagian
6. Para camat Se-Kab. Tulang Bawang Barat
7. Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan
8. Media cetak, online se-Kabupaten
Tulang Bawang Barat

Di

Tempat

Sehubungan akan dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka dengan ini diharapkan Kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat hadir pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 10 Desember 2025

Waktu : 09.30 WIB s/d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Tulang Bawang Barat.

Acara : Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atas 1 (satu) Raperda Eksekutif
Dan 3 (tiga) Raperda Inisiatif Tahun Anggaran 2025

Pakaian : Pakaian Sipil Resmi (PSR).

Demikian untuk maklum, dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA

BUSRONI ., SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Jalan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593
Website : dprd.tubaba.go.id

Panaragan, 08 Desember 2025

Nomor : 170/ 825 /I.11/TUBABA/2025
Lampiran : —
Perihal : Permohonan Tidak Melakukan
Pemadaman Aliran Listrik

Sehubungan akan dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 10 Desember 2025
Waktu : 09.30 WIB s/d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Tulang Bawang Barat.
Acara : Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atas 1 (satu) Raperda Eksekutif
Dan 3 (tiga) Raperda Inisiatif Tahun Anggaran 2025

Agar pelaksanaan acara tersebut dapat berlangsung dengan aman tertib dan lancar, maka dimohon bantuan saudara untuk tidak melakukan pemadaman Listrik di Wilayah Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Khususnya jalur aliran Listrik Kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian untuk maklum, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KETUA

BUSRONI ., SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Jalan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593
Website : dprd.tubaba.go.id

Panaragan, 08 Desember 2025

Nomor : 170/ 826/I.11/TUBABA/2025
Lampiran : ---
Perihal : Pengamanan Rapat Paripurna

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Perhubungan Kab.TUBABA
2. Kepala Dinas Satpol PP
Kab. TUBABA
di

Tempat

Sehubungan akan dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat pada :

Hari / Tanggal : Rabu/ 10 Desember 2025

Waktu : 09.30 WIB s/d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Tulang Bawang Barat.

Acara : Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atas 1 (satu) Raperda Eksekutif
Dan 3 (tiga) Raperda Inisiatif Tahun Anggaran 2025

Agar pelaksanaan acara tersebut dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar maka dimohon bantuan saudara untuk dapat menugaskan staf sebanyak 10 (sepuluh) orang dalam rangka pengaturan kendaraan pada area parkir DPRD dan pengamanan acara dimaksud, untuk kendaraan roda dua tidak diperkenankan parkir di depan gedung DPRD selama Rapat Paripurna.

Demikian untuk maklum, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA

BUSRONI ., SH























DAFTAR HADIR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

Pukul : 10:00 WIB

Tempat : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD

Acara : Rapat paripurna Pembicaraan Tk II atas Empat Raperda Kab. TUBABA T.A 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	BUSRONI., SH	KETUA DPRD	1. 	
2	PONCO NUGROHO., ST	WAKA I	2.	
3	S. JOKO KUNCORO., S.I.Kom	WAKA II	3. 	
4	ASEP PRIWANTO, SH	ANGGOTA	4.	
5	AHMAD RIDWANSYAH, SH	ANGGOTA	5.	
6	DEDDY ROBIANSYAH, SH., MH	ANGGOTA	6.	
7	H. EDI ANWAR, S.H.I., M.H	ANGGOTA	7. 	
8	EKA SULISTYOWATI	ANGGOTA	8. 	
9	H. EKO PRIHANTO, SE	ANGGOTA	9. 	
10	ELI FITRIANA	ANGGOTA	10. 	
11	HAIRUL AMIN, A.Md, Kom	ANGGOTA	11. 	
12	IBNU HAYAT	ANGGOTA	12. 	
13	IDRIS HADI, SH	ANGGOTA	13. 	
14	IRAWADI SANJAYA., A.Md. Kep	ANGGOTA	14. 	
15	JEMI ATMAJA, S.Kom	ANGGOTA	15. 	
16	KADARSYAH	ANGGOTA	16. 	
17	M. ARIS PRATAMA HANAN, SE	ANGGOTA	17.	
18	M. REDI SETIAWAN	ANGGOTA	18.	
19	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, S.Pd	ANGGOTA	19. 	
20	MIRDAH, S.Pd	ANGGOTA	20. 	
21	ARIB	ANGGOTA	21. 	
22	ARIF NUROHMAN., SP	ANGGOTA	22. 	
23	REVIN PANGGABEAN., SH	ANGGOTA	23.	
24	RONI, S.IP	ANGGOTA	24. 	
25	RUSLI	ANGGOTA	25.	
26	ARYA SAPUTRA, SE	ANGGOTA	26. 	
27	SAMSI	ANGGOTA	27.	
28	Drs. SOBRI, MM	ANGGOTA	28. 	
29	SODRI HELMI. SH., MH	ANGGOTA	29. 	
30	SOFYAN RADES	ANGGOTA	30. 	
31	SUDIRWAN, S.Sos	ANGGOTA	31. 	
32	SUGARA JAYA RADES	ANGGOTA	32.	
33	WAWAN IRAWAN, S.IP	ANGGOTA	33.	
34	WILDAN., SE	ANGGOTA	34.	
35	YANTONI	ANGGOTA	35.	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT


 BUSRONI, S.H



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Tuan Rio Sanak - Panaragan
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

DAFTAR HADIR











Hari/ Tanggal : RaBU,10 Desember 2025

Pukul : 10:00 W


Tempat : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD

Acara : Rapat paripurna Pembicaraan Tk II atas Raperda Empat Raperda Kab. TUBABA T.A 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
1	Ir. NOVRIWAN JAYA, S.P	BUPATI TULANG BAWANG BARAT	1.	
2	NADIRSYAH	WAKIL BUPATI TULANG BAWANG BARAT		2.
3	PERANA PUTERA,SH.,MH	Penjabat SEKDA KAB. TBB	3.	
4	APRIZAL PH,SH.,MM	STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA		4.
5	FAJRIL HIKMAH,SH	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK	5.	
6	DEDY OKTAVIALI, SP., MM	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN		6.
7	PIL. UNTUNG BUDIONO S.Sos., MH	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	7.	
8	ERI BUDI SANTOSO,S.Sos.,MH	ASISTEN BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI		8.
9	MIRZA IRAWAN DWI, S.Sos	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	9.	
10	PERANA PUTERA,SH.,MH	INSPEKTUR		10.
11	Drs. SUJTMAIKO	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	11.	
12	MAJRIL S.Kep., MM	KADIS KESEHATAN		12.
13	Pil. Drs.AHMAD HARIYANTO.,MM	KADIS LINGKUNGAN HIDUP	13.	
14	RODIANTO., S.Pd.,MPd	KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		14.
15	IWAN MURSALIN,S.SI,MM	KADIS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.	
16	SOMAD,SP.,MM	KADIS KETAHANAN PANGAN		16.
17	MANSYUR.,SE.,MM	KADIS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.	
18	SARWO HADDY SUMARSONO., SP.,MM	KADIS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		18.
19	ALMA ROSTOW GUNA., SE., MM	KADIS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	19.	
20	Pil.RIZAL IRAWAN	KADIS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		20.
21	RIZAL IRAWAN	KADIS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	21.	
22	APRIZAL PH,SH.,MM	KADIS SOSIAL		22.
23	SOFYAN NUR,S.Sos.,M.IP	KADIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH	23.	
24	Pil. SOFYAN NUR,S.Sos.,M.IP	KADIS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		24.
25	ERI BUDI SANTOSO,S.Sos.,MH	KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.	
26	ZULKIPLI	KADIS PERHUBUNGAN		26.
27	Drs.AHMAD HARIYANTO.,MM	KADIS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	27.	
28	Dr. WITA HESTRIANI, M.Kes	KADIS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		28.

	NAMA 2	JABATAN 3	TANDA TANGAN 4
29	SULISTIYONINGSIH, S.P.Si., M.M	KADIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	29. 
30	Drh. NAZARUDIN, MM	KADIS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	30. 
31	ISKANDAR, SE., MM	KADIS PERIKANAN	31. 
32	RODIANTO., S.Pd., MPd	KADIS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP <i>kaesipan</i>	32. 
33	PILUNTUNG BUDIONO, S.Sos., MM	KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	33. 
34	NOVIAN PRIAHUTAMA, SE., MM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	34. 
35	YUDIANSYAH, S., M.S.I	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	35.
36	MIRZA IRAWAN DWI, S.Sos., MM	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	36.
37	AINUDIN SALAM., SE., M.I.P.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	37.
38	APRIANSYAH, S.STP., M.S.I	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	38.
39		KEPALA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH	39.
40	YANTO., S.Sos., MM	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN <i>Mulyane</i>	40. 
41	SUWARDI, SE., MM	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	41. 
42	HUDAYA AHRA., S.Pd., MM	KEPALA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	42. 
43	RESTU., ST., MT	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	43.
44	BUDHI DHARMA ST	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	44.
45	PIL. YUSRIL AKIL, SE	KEPALA BAGIAN UMUM	45.
46		KEPALA BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN	46.
47	BUDI SUGIYANTO., SH	KEPALA BAGIAN HUKUM	47.
48	AULIA WIBOWO SSTP M.SI	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	48. 
49	NURKOLIS MAJID SIP MM	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	49.
50	Dr. PRAMONO SATRIO WIBOWO	KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUBABA	50.
51			51.
52			52.
53			53.
54			54.

SEKRETARIS DPRD
Kab. TULANG BAWANG BARAT


RUDI RIANSYAH, SE., MM
Nip.19720710 199703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Tuan Rio Sanak - Panaragan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

Waktu: 10:00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD

Acara : Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atas 4 raperda kab. tubaba T.A 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	YUAN JAPUTRA, SE	JAT POL PP	1.
2	WIDHI SUBARI	"	2.
3	RINO SANGAYA, S	"	3.
4	NUGROHO	"	4.
5	DEDI IRAWAN	"	5.
6	EPRIYANI	"	6.
7	KANNI-Setiawan	"	7.
8	Purno Wijoyo	"	8.
9	Rido. S	"	9.
10	Huoya di	"	10.
11			11.
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.

SEKRETARIS DPRD
Kab. TULANG BAWANG BARAT

RUDI RIANSYAH, SE, MM
Nip.19720710 199703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Tuan Rio Sanak - Panaragan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

Waktu: 10:00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD

Acara : Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atas 4 raperda kab. tubaba T.A 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	JUDAN MEAI, S.P	Kasi DALOP	1.
2	HERSON		2.
3	ARDIANOPAL		3.
4	Karyanto		4.
5	EXEANUOIN		5.
6	Seli		6.
7	RUDIANOPAL		7.
8	YAKA Purnama.		8.
9	HERORA KESUMA.		9.
10	SARMAW		10.
11			11.
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.

SEKRETARIS DPRD
Kab. TULANG BAWANG BARAT

RUDI RIANSYAH, SE.,MM
Nip.19720710 199703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Tuan Rio Sanak - Panaragan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

Waktu: 10:00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD

Acara : Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atas Empat Raperda Kab. Tubab T.A 2026

NO 1	NAMA 2	JABATAN 3	TANDA TANGAN 4
1	<i>Kompol Zetris Datta</i>	KAPOLRES TULANG BAWANG BARAT	1.
2	<i>Bastran</i>	KEJAKSAAN NEGERI TUBABA	2.
3	<i>Usri Amin</i>	PENGADILAN AGAMA TUBA TENGAH	3.
4	<i>Gus Amirul</i>	KODIM 0412 LAMPUNG UTARA	4.
5			5.

**SEKRETARIS DPRD
Kab. TULANG BAWANG BARAT**

[Signature]
RUDI RIANSYAH, SE., MM
Nip.19720710 199703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Tuan Rio Sanak - Panaragan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

Waktu: 10:00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD

Acara : Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atas Empat Raperda Kab. Tubab T.A 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	M. CHERI SOPYAN., SH., MH	CAMAT LAMBU KIBANG	1.
2	BARMAWI., SE., MM	CAMAT PAGAR DEWA	2.
3	FETHA RIO, S.IP., M.IP	CAMAT TUMIJAJAR	3.
4	ACHMAD NAZARUDDIN., S.IP., M.IP	CAMAT TUBA TENGAH	4.
5	WAHYUDI ALMANSYAH	CAMAT GUNUNG AGUNG	5.
6	EDI PRASOJO, S.STP., MM	CAMAT GUNUNG TERANG	6.
7	ROBI ROMANSYAH., S.IP., M.Si	CAMAT WAY KENANGA	7.
8	IWAN SETIAWAAN., SH., MH	CAMAT TULANG BAWANG UDIK	8.
9	RICKY RIDWAN., SH	CAMAT BATU PUTIH	9.

SEKRETARIS DPRD
Kab. TULANG BAWANG BARAT

RUDI RIANSYAH, SE., MM
Nip.19720710 199703 1 006

PENDAPAT AKHIR FRAKSI AMANAT NURANI BURUH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TERHADAP

1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN EKSEKUTIF DAN
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
TAHUN ANGGARAN 2025

Fraksi Amanat Nurani Buruh pada kesempatan ini menyampaikan pendapat akhir kami terhadap **tiga Raperda Inisiatif DPRD**, yaitu Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi, serta **Raperda Pemerintah Daerah** tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Fraksi Amanat Nurani Buruh dengan mengucapkan **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**, menyatakan :

- DAPAT MEYETUJUI -

terhadap keempat Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nurani Buruh kami sampaikan. Besar harapan kami bahwa seluruh Raperda yang telah disetujui bersama ini dapat segera diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Tulang Bawang Barat, 10 Desember 2025

FRAKSI AMANAT NURANI BURUH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA

RUSLI

SEKRETARIS



EKO PRIHANTO, SE

Anggota Fraksi Amanat Nurani Buruh DPRD Kab. Tulang Bawang Barat :

1. RUSLI
2. EKO PRIHANTO
3. SUDIRWAN, S.Sos
4. RONI, S.IP
5. MIRDAH, S.Pd
6. ASEP PRIWANTO. SH

LAPORAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TERHADAP TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD DAN SATU INISIATIF PEMERINTAH DAERAH YAITU:

- 1. RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN**
 - 2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN**
 - 3. RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI DAN,**
 - 4. RAPERDA TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.**
-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tabik Pun...!!!

Yang terhormat

- Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Pimpinan dan Anggota DPRD
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- Pj. Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administratur, Pejabat Pengawas dan Para Camat serta
- Rekan – Rekan Media Elektronik, Media Cetak, Media Online serta Undangan yang berbahagia

Perkenalkan kami untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan Tim Raperda Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, terhadap Raperda Inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa: "Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah."

Dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib DPRD pasal 7 ayat (1) berbunyi: "Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati".

Bahwa Untuk melaksanakan fungsi Pembentukan Perda, DPRD dilengkapi dengan tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama..

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397)
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

III. PROSES PEMBAHASAN

1. Pada tanggal 29 Oktober 2025 , telah dilakukan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I atas 3 (Tiga) Raperda Inisiatif DPRD dan 1 (satu) Raperda Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Pada Tanggal 01 s.d 03 Desember 2025 dilakukan Rapat Kerja antara BAPEMPERDA dengan OPD terkait 4 (Empat) Raperda Kabupaten Tulang Bawang Barat.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan sebagaimana kami sebutkan di atas, maka dengan ini Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. TERKAIT RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku pengusul Raperda ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati yang telah mengapresiasi dan menyetujui raperda inisiatif kami. Hal ini merupakan salah satu bentuk peran aktif Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan.

Penanggulangan Kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat secara optimal. Sasaran Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui strategi, program, perencanaan, peningkatan dan pemberdayaan peran serta Masyarakat Daerah. Usulan penanggulangan kemiskinan tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah saja namun juga harapan nyata dari Masyarakat dan Pemerintah Pusat.

Penanggulangan Kemiskinan menjadi kunci dalam meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik, serta diharapkan mampu melahirkan generasi-generasi penerus yang mampu bersaing secara global. Penanggulangan kemiskinan daerah menjadi kebutuhan strategis dalam penilaian capaian ekonomi yang lebih baik di daerah Tulang Bawang Barat, efektivitas pemerintahan, dan daya saing daerah. Untuk itu Kabupaten Tulang Bawang Barat memerlukan regulasi yang mampu memberikan landasan hukum dan arah dalam Penanggulangan Kemiskinan daerah Tulang Bawang Barat.

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang

peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan, penyediaan akses kemitraan usaha, penyediaan sarana dan prasarana usaha, pemberian kesempatan magang, dan peningkatan penanganan rumah tidak layak huni, akses air bersih dan air minum layak serta jaminan keluarga.

2. TERKAIT RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DPRD sebagai pengusul Raperda inisiatif Tentang **PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN** kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati beserta OPD terkait yang telah mengapresiasi dan menyetujui raperda inisiatif kami. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan, **Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat**, Pekerjaan merupakan kunci penopang utama kekuatan negara, kehidupan dan kualitas keluarga merupakan cerminan dari suatu pekerjaan yang layak dalam suatu bangsa. Transformasi sosial yang disebabkan pesatnya perkembangan media massa, inovasi, perkembangan teknologi, perubahan nilai moral serta perubahan kondisi ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya berbagai masalah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Sebagaimana beberapa daerah lain di Indonesia tidak lepas dari berbagai masalah terkait ketersediaan pekerjaan, diantaranya masalah sulitnya akses mendapatkan informasi terhadap pekerjaan, hak yang didapatkan serta jaminan atas pekerjaan yang mereka lakukan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamankan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan-keijakan yang mampu memberikan jaminan-jaminan yang jelas dan pasti terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagai wujud bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan yang berkelanjutan secara optimal.

Guna menindaklanjuti amanat UU tersebut serta menjamin penyelenggaraan ketenagakerjaan untuk tujuan pembangunan dan ketahanan keluarga di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka diperlukan adanya sebuah produk payung hukum daerah dalam bentuk PERDA. Raperda ini diperlukan dalam rangka membuat keterpaduan pelaksanaan penyelenggaraan ketenagakerjaan dari pusat sampai daerah serta menjadi pedoman untuk masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang harmonis, mempunyai kualitas yang baik dan ketahanan yang memadai terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi.

3. TERKAIT RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Literasi merupakan kunci kecerdasan suatu bangsa dan merupakan landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks kehidupan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, implementasi literasi masih sangat sulit dilakukan dalam kehidupan sehari-hari disebabkan oleh beberapa masalah yang terjadi misalkan, akses terhadap buku-buku yang mereka butuhkan terbatas, serta sulit untuk selalu dibawa saat sedang berada diberbagai tempat, tercermin dalam berbagai kegiatan seperti sedang bekerja dan aktifitas sehari-hari.

Peraturan daerah ini berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat pemahaman-pemahaman serta pengetahuan dari mulai pelajar hingga seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Tulang bawang Barat. peraturan daerah ini sebagai bentuk pedoman dalam pengembangan budaya literasi guna meningkatkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan informasi secara terintegrasi dan berkesinambungan. Serta untuk menumbuh kembangkan minat baca masyarakat serta pemanfaatan nilai pengetahuan dan informasi baik melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.

Raperda ini disusun berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu **Asas Kepastian Hukum**, menjamin kejelasan aturan dalam pelaksanaan literasi pendidikan secara digital, **Asas Akuntabilitas**, menuntut transparansi dan tanggung jawab dalam implementasi dalam beberapa program-program literasi, **Asas Efektivitas dan Efisiensi**, mendorong penggunaan sumber daya dan ketersediaan fasilitas-fasilitas yang optimal, **Asas Keterbukaan**, memastikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan **Asas Keadilan**, memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan literasi digital di tingkat daerah, termasuk dalam perumusan dan implementasi kebijakan literasi digital sesuai dengan karakteristik daerah.

4. RAPERDA TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Raperda Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, merupakan Raperda inisiatif Pemerintah Daerah, Raperda ini merupakan bagian integral dan berharga dari masyarakat kita. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini, kelompok ini masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, mulai dari aksesibilitas fisik yang terbatas, diskriminasi dalam pendidikan dan pekerjaan, hingga kurangnya layanan kesehatan dan dukungan sosial yang memadai.

Urgensi kehadiran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini adalah untuk menutup

amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Raperda ini tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum, tetapi juga sebagai komitmen kolektif pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk Mengakhiri Stigma dan Diskriminasi, Menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, menghormati keragaman, dan menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan kondisi disabilitas. Memastikan Aksesibilitas Universal, Menjamin hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat dengan menyediakan akses ke fasilitas publik, transportasi, informasi, pekerjaan dan teknologi tanpa hambatan.

Memberdayakan dan Melindungi, Menyediakan kerangka kerja untuk perlindungan hukum, rehabilitasi sosial, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Kehadiran Perda ini adalah mandat kemanusiaan dan politik yang tidak bisa ditunda. Hanya dengan regulasi yang kuat dan implementasi yang terstruktur, kita dapat memastikan bahwa hak-hak dasar setiap penyandang disabilitas untuk hidup, tumbuh kembang, bekerja, dan berpartisipasi dapat terpenuhi sepenuhnya. Raperda ini adalah langkah fundamental menuju terwujudnya daerah yang benar-benar inklusif dan ramah disabilitas.

Bahwa Ketiga Raperda Inisiatif DPRD dan satu Inisiatif Pemerintah Daerah tersebut telah dilakukan pengharmonisasian , pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Lampung berdasarkan Amanat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Serta dilakukan Fasilitasi oleh Gubernur Lampung berdasarkan amanat pasal 87 dan pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

V. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI

Secara umum kami **Fraksi Demokrat , Fraksi PDI- Perjuangan , Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi Perindo, Fraksi Amanat Nurani Buruh, Fraksi Kebangkitan Sejahtera Berkarya.**

Menyatakan setuju untuk disahkan Raperda tentang **PENANGGULANGAN KEMISKINAN**, Raperda tentang **PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN**, Raperda tentang **PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI** dan Raperda tentang **PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**, untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah dengan harapan Pengesahan Raperda tersebut tentunya harus dilandasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD dan 1 (satu) Raperda inisiatif Pemerintah Daerah, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Raperda tentang **Penanggulangan Kemiskinan**
2. Raperda tentang **Penyelenggaraan ketenagakerjaan**
3. Raperda tentang **Pengembangan Budaya Literasi, dan**
4. Raperda tentang **Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

untuk dapat disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

VII. PENUTUP

Demikianlah Laporan hasil pembahasan atas 4 (Empat) Raperda Kabupaten Tulang Bawang Barat kami sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran atas pembahasan, baik secara moril maupun pikiran. Semoga setelah Raperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dapat menjadi landasan Penyelenggaraan kewajiban dan tugas Pemerintah Daerah untuk meningkatkan upaya pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanahkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sekian terima kasih.

Wassalammuallaikum Wr. Wb.

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, iijinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun.

Ke pasar pulung membeli getuk.....

Singgah sebentar ke tiyuh tirta....

Jika Raperda sudah diketuk...

Kesejahteraan bersama menjadi cita-cita...

Panaragan, 10 Desember 2025

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1	Arib	Ketua	1.....	2.....
2	Roni, S.I.P	Wakil Ketua	3.....	4.....
3	Yantoni	Anggota	5.....	6.....
4	M.Redti Setiawan	Anggota	7.....	8.....
5	Asep Priwanto, SH	Anggota	9.....	10.....
6	Sodri Helmi, SH.MH	Anggota	11.....	12.....
7	Idris Hadi, SH	Anggota		
8	Sugara Jaya Rades	Anggota		
9	Revin Pangabea, SH	Anggota		
10	Eli Fitriyana	Anggota		
11	Jemi Atmaja, S.Kom	Anggota		
12	Wawan Irawan, S.I.P	Anggota		



FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro, Penumangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, No Hp. 08127934845



PENDAPAT AKHIR FRAKSI

PARTAI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TERHADAP

1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN EKSEKUTIF DAN

3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD

TAHUN ANGGARAN 2025

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb,
Salam sejahtera untuk kita semua
Tabik Pun,*

- Yth, Pimpinan Sidang Paripurna dan Pimpinan Dewan;
- Yth, Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat;
- Yth, Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Yth, Sekretaris Daerah beserta Segenap Jajaran Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Rekan-rekan wartawan dan hadirin tamu undangan yang berbahagia;

Rapat Dewan Yang Terhormat..

Pada sidang paripurna hari ini, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pendapat akhir terhadap tiga Raperda Inisiatif DPRD, yaitu:

1. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan,
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,
3. Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi,

serta Raperda Pemerintah Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

Setelah memperhatikan seluruh aspek substansi maupun manfaat yang diharapkan dari keempat Raperda tersebut, **Fraksi Partai Demokrat MENYATAKAN MENERIMA DAN MENYETUJUI** Raperda-Raperda ini untuk ditetapkan menjadi **Peraturan Daerah**.

Fraksi Partai Demokrat berharap implementasi Perda nantinya dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Rapat paripurna dewan yang kami hormati, Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat kami sampaikan. Semoga keputusan bersama ini dapat membawa kemajuan bagi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tulang Bawang Barat, 10 Desember 2025

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Ketua,

Sekretaris,

ARIF NURROHMAN, S.P

EKA SULISTIYOWATI



PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TERHADAP 1 (SATU) RAPERDA USUL EKSEKUTIF
DAN 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD TAHUN ANGGARAN 2025



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tabik Pun...!

Salam Restorasi...!

Yang Kami Hormati,

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat,
- Bupati dan Wakil Bupati,
- Forkopimda, Sekretaris Daerah, Para Kepala OPD, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Sebelum memasuki substansi pembahasan, **Fraksi Partai NasDem menyampaikan doa dan empati mendalam kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir besar di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.** Musibah ini kembali mengingatkan kita bahwa bencana tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga duka sosial yang hanya bisa dipulihkan melalui kepedulian kita bersama.

Setiap regulasi bukan hanya perangkat hukum, tetapi kompas moral untuk memastikan arah pembangunan berjalan di jalur yang berpihak pada rakyat. Di tengah kondisi nasional yang penuh tantangan, termasuk musibah banjir besar tersebut, kita kembali diingatkan betapa rapuhnya kehidupan masyarakat ketika daerah tidak siap menghadapi perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan bencana yang terjadi secara tiba-tiba.

Tragedi itu bukan hanya duka bagi Sumatera, tetapi juga **peringatan bagi seluruh daerah**, termasuk Tulang Bawang Barat, bahwa kebijakan harus dirancang dengan kesiapan, keberpihakan, dan perlindungan yang kuat bagi rakyat.

Dengan kesadaran itu, Fraksi Partai NasDem memandang bahwa setiap Raperda yang kita bahas hari ini harus menghadirkan manfaat nyata, memperkuat ketangguhan daerah, serta memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, mendapatkan perlindungan yang layak.

Berdasarkan semangat dan landasan pemikiran tersebut, izinkanlah kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi NasDem terhadap Raperda yang telah dibahas:

I. RAPERDA TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Fraksi NasDem mengapresiasi pengajuan Raperda ini sebagai wujud kepedulian pada nilai kemanusiaan. Catatan kami:

Kepastian Anggaran diperlukan agar layanan, beasiswa, dan rehabilitasi benar-benar dapat dijalankan, bukan hanya regulasi tanpa implementasi. Dan kampanye publik harus diperkuat untuk menghapus stigma disabilitas.

II. Fraksi Partai NasDem menilai ketiga Raperda Inisiatif ini adalah fondasi penting untuk ketahanan sosial ekonomi daerah:

1. **Raperda Pengembangan Budaya Literasi:** Kami menyetujui Raperda ini sebagai jawaban atas tantangan zaman. Kami menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur digital hingga ke pelosok tiyuh agar tidak ada anak didik yang tertinggal.
2. **Raperda Penanggulangan Kemiskinan:** Kami menyetujui Raperda ini dengan harapan implementasinya mengedepankan pemberdayaan yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sosial, guna memutus mata rantai kemiskinan secara struktural.
3. **Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan:** Kami menyetujui Raperda ini untuk menjamin perlindungan tenaga kerja lokal. Kami mendesak eksekutif untuk segera memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai bentuk komitmen pelaksanaan pasca penetapan

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Setelah menelaah secara mendalam, **Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat** menyatakan:

MENERIMA dan MENYETUJUI

Ke-4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk ditetapkan dan disahkan menjadi **Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat**.

Semoga keputusan yang kita putuskan hari ini benar-benar menghadirkan perlindungan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Tulang Bawang Barat.

Fraksi Partai NasDem percaya bahwa pembangunan Tulang Bawang Barat hanya akan berhasil jika dijalankan dengan semangat kolaboratif antara eksekutif dan legislatif, serta melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, kami menyerukan agar sinergi dan semangat gotong royong terus dijaga dan diperkuat! Sebab, setiap rupiah adalah amanah rakyat yang tak boleh disia-siakan! Setiap kebijakan adalah janji yang harus ditepati! Dan setiap langkah pembangunan adalah bukti nyata keberpihakan kita pada nasib masyarakat Tulang Bawang Barat! Mari kita jaga integritas, tingkatkan pelayanan, dan wujudkan perubahan yang bermakna!

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- | | | |
|-----------------------------|-------------|---------|
| 1. WAWAN IRAWAN, S.I.P. | KETUA | (.....) |
| 2. REVIN PANGGABEAN S.H. | WAKIL KETUA | (.....) |
| 3. WILDAN S.E | SEKRETARIS | (.....) |
| 4. S. JOKO KUNCORO, S.I.Kom | ANGGOTA | (.....) |
| 5. Drs. SOBRI, MM. | ANGGOTA | (.....) |



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
FRAKSI KEBANGKITAN SEJAHTERA BERKARYA**
Jalan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593
Website: dprd.tubaba.go.id



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI KEBANGKITAN SEJAHTERA
BERKARYA DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TERHADAP**

RENCANA PERATURAN DAERAH TENTANG:

- 1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN**
- 2. PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN**
- 3. PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI**
- 4. PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

Setelah melalui pembahasan di Bapemperda maka kami dari Fraksi KEBANGKITAN SEJAHTERA BERKARYA DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengucapkan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, menyatakan :

-- DAPAT MEYETUJUI --

RENCANA PERATURAN DAERAH TENTANG:

- 1. Penanggulangan Kemiskinan**
- 2. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan**
- 3. Pengembangan Budaya Literasi**
- 4. Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas**

untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, demikian pendapat akhir Fraksi KEBANGKITAN SEJAHTERA BERKARYA agar dapat di lanjutkan sebagaimana mestinya



Panaragan 10 Desember 2025

FRAKSI KEBANGKITAN SEJAHTERA BERKARYA

KETUA

M. Taufik Hidayat, S.Pd

SEKRETARIS

Irawadi Sanjaya, A.Md.,kep

1. M. ARIS PRATAMA HANAN, S.E

2. SODRI HELMI, S.H.,M.H

1.

2.

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

(F-PDI PERJUANGN)

DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

TERHADAP

1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN EKSEKUTIF DAN

3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD

TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TERHADAP

1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN EKSEKUTIF DAN

3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD

TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua

TABIK PUUN...!

Merdeka!!!

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat

Yth. Sdr. Bupati Tulang Bawang Barat

Hadirin Rapat Paripurna Yang Kami Hormati

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan) menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan ini. Semoga kerja bersama kita menjadi ikhtiar untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Fraksi PDI Perjuangan, setelah mencermati dan mengikuti seluruh rangkaian pembahasan terhadap **3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD**, yakni:

1. Raperda tentang **Penanggulangan Kemiskinan**,
2. Raperda tentang **Penyelenggaraan Ketenagakerjaan**,

3. Raperda tentang **Pengembangan Budaya Literasi,**

serta **Raperda Pemerintah Daerah** tentang **Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**, dengan ini menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

Setelah mempertimbangkan urgensi, substansi, dan dampak positif dari seluruh Raperda, **Fraksi PDI Perjuangan** menyatakan **MENYETUJUI** keempat Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi **Peraturan Daerah**, dengan harapan pelaksanaannya dilakukan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami sampaikan.

Wabillaahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Panaragan, 10 Desember 2025

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI-PERJUANGAN)

DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua,

Sekretaris,

PONCO NUGROHO, S.T.

SUGARA JAYA RADES



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
FRAKSI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)**
Jalan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593
Website ; dprd.tubaba.go.id



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TERHADAP**

**1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN EKSEKUTIF DAN
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
TAHUN ANGGARAN 2025**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

TABIK PUUN...!

Yth. Bupati & Wakil Bupati Tulang Bawang Barat

Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat

Yth. Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Yth. (FORKOPIMDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat

Yth. Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian dan para Camat Se-Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Yth. Para Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita Se-Kabupaten Tulang Bawang Barat

Yth. Para Wartawan rekan-rekan media dan para hadirin yang kami muliakan.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
FRAKSI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)**
Jalan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593
Website ; dprd.tubaba.go.id

Fraksi Partai Perindo, setelah mengikuti seluruh tahapan pembahasan bersama mitra kerja dan mempertimbangkan berbagai masukan, dengan ini menyampaikan pendapat akhir terhadap **tiga Raperda Inisiatif DPRD** yaitu:

1. Raperda tentang **Penanggulangan Kemiskinan,**
2. Raperda tentang **Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,**
3. Raperda tentang **Pengembangan Budaya Literasi,**

Serta satu Raperda Pemerintah Daerah tentang **Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.**

Setelah mencermati seluruh materi, masukan, dan dinamika pembahasan, **Fraksi Partai Perindo MENYATAKAN MENERIMA dan MENYETUJUI** Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan harapan agar implementasinya kelak benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan dijalankan secara konsisten, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi Partai Perindo juga menegaskan bahwa dukungan ini diberikan sebagai bentuk komitmen kami untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas literasi, serta memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
FRAKSI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)**
Jalan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593
Website ; dprd.tubaba.go.id

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Perindo ini kami sampaikan, semoga Raperda yang disetujui bersama hari ini dapat menjadi regulasi yang efektif, memberikan manfaat nyata, dan berkontribusi pada kemajuan daerah yang lebih inklusif, produktif, dan berkeadilan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Panaragan, 10 Desember 2025


FRAKSI PERSATUAN INDONESIA(PERINDO) DPRD

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua


IDRIS HADI, S.H

Sekretaris,


HAIRUL AMIN, A.Md

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TERHADAP

1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN EKSEKUTIF DAN
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

TABIK PUUN...!

Yth. Bupati & Wakil Bupati Tulang Bawang Barat

Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat

Yth. Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Yth. (FORKOPIMDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat

Yth. Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian dan para Camat Se-Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Yth. Para Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita Se-Kabupaten Tulang Bawang Barat

Yth. Para Wartawan rekan-rekan media dan para hadirin yang kami muliakan.



**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**



**PANDANGAN AKHIR FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TERHADAP**

**1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN EKSEKUTIF DAN
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
TAHUN ANGGARAN 2025**

Juru bicara :

Bismillahirrohmanirohim
Assalamualaikum wr,wb.

Pada kesempatan ini Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pendapat akhir Fraksi terhadap 1 (Satu) Raperda Pemerintah Daerah tentang **Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas** dan 3 (Tiga) Raperda Inisiatif DPRD yaitu Raperda tentang **Penanggulangan Kemiskinan**, Raperda tentang **Penyelenggaraan Ketenagakerjaan** dan Raperda tentang **Pengembangan Budaya Literasi**.

Setelah mencermati seluruh masukan, hasil pembahasan, serta kepentingan masyarakat luas, **Fraksi Partai Gerindra menyatakan *MENYETUJUI* keempat Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah**, dengan harapan:

- Pelaksanaannya dilakukan secara konsisten,
- Didukung dengan regulasi turunan yang jelas,
- Memiliki alokasi anggaran yang memadai,
- Serta disertai evaluasi berkala agar tujuan pembentukannya dapat tercapai secara optimal.

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra kami sampaikan. Semoga menjadi ikhtiar bersama dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berpihak kepada seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasaragan, 10 Desember 2025

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

KETUA

SEKERTARIS

ARYA SAPUTRA, S.E

DEDDY ROBIANSYAH, S.H., M.M

ANGGOTA FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KAB. TULANG BAWANG BARAT

1. YANTONI
2. DEDI ROBIANSYAH, SH., MM
3. ARYA SAPUTRA, SE
4. M. REDI SETIAWAN

Tim fbrv. Lampung.



Karyati
Kapolkes Tulung
Dandim 0412
Pengadilan Agama

Ketua.

BUPATI TUBABA

Dalam Agenda

RAPAT PARIPURNA DPRD
PEMBICARAAN TINGKAT II
ATAS 4 (EMPAT) RAPERDA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu, 10 November 2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tabik Pun...

Yang Saya Hormati,

- ~~Saudara Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Bapak Nadirsyah,~~
- Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat,
- Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Tulang Bawang Barat,

- Penjabat Sekretaris Daerah Tulang Bawang Barat,
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang hadir dalam kesempatan ini,
- Saudara Camat, Para Lurah dan Kepala Tiyuh Se Tulang Bawang Barat, serta,
- Para Tamu Undangan, Rekan-Rekan Wartawan, serta hadirin sekalian yang berbahagia,

Bapak Ibu Hadiri Yang saya Hormati,

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya kepada kita semua, karena kita masih diberikan kesempatan untuk hadir, mengikuti Rapat Paripurna DPRD, dengan agenda Pembicaraan Tingkat II atas 4

IM TUBABA

(empat) Raperda Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman.

Sidang dewan yang terhormat, dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Dalam kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan pendapat akhir terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Perkenan kiranya disampaikan bahwa, sepanjang materi muatan rancangan perda telah dikonsultasikan, disinkronisasikan dan diselaraskan dengan Gubernur, Kementerian dan

embaga negara terkait lainnya, pada prinsipnya kami menyetujui untuk ditetapkan dari rancangan perda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Oleh karena itu, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat saya menyampaikan apresiasi, terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang telah melakukan pembahasan :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketanagakerjaan;
2. Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi;
3. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan; dan

4. Raperda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Kepada para Kepala Dinas, Kepala Badan dan Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, *legal drafter* dari Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Lampung, serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang telah meluangkan waktu dan ikut bersama-sama untuk membahas rancangan perda tersebut diatas, untuk ditetapkan dan disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, demi penyempurnaan atas rancangan Perda dimaksud, telah dilakukan pembahasan yang mendalam, serta rapat-rapat yang melibatkan lembaga-lembaga dan instansi pemerintah dalam rangka harmonisasi dan fasilitasi terhadap materi muatan rancangan Perda.

Semuanya itu tidak lain adalah untuk sinkronisasi ketentuan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kondisi muatan lokal yang ada, agar penerapannya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadirin sidang Paripurna DPRD yang terhormat,

Menyimak apa yang telah disampaikan oleh pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, atas apa yang telah

direkomendasikan dan ditetapkan dalam laporan hasil kerja dan kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, kiranya untuk segera kami sikapi dan ditindaklanjuti demi perbaikan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang secara teknis akan dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bidang kewenangannya.

Selanjutnya, terhadap Raperda yang telah disetujui bersama dalam Pembicaraan Tingkat II ini, akan segera dimohonkan Nomor Register kepada Gubernur sebelum dilakukan penetapan dan pengundangan.

Demikian pendapat akhir yang dapat disampaikan. Akhirnya, tiada tempat bagi kita untuk berlindung, kecuali hanya

kepada ALLAH SWT, disertai harapan semoga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun anggaran berikutnya dapat berjalan lebih baik dan berkualitas yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, amiin yaa rabbal alaamiin.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada sambutan ini, Semoga kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan harmonis antara Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif, dapat terus kita pelihara dan tingkatkan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita untuk membangun Kabupaten Tulang Bawang Barat.

*Terimakasih atas segala perhatian
mohon maaf atas segala kekurangan.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Ir.NOVRIWAN JAYA, SP